

# JURNAL KEADILAN

- Nasib Tenaga Kerja Perempuan dan Anak Dibawah Umur (Ditinjau Dari Persepektif Agama Islam dan Hukum Azasi Manusia)..... 1-16  
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H. dan Hafizh Abdul Azis Ramadhany
- Pandangan Hak Azasi Manusia Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak di Lingkungan Pendidikan ..... 17-31  
Syafrizal, S.H., M.H. dan Annisa Suryani Putri
- Tindak Pidana Kriminologi Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Sebagai Ancaman Perusak Generasi Bangsa ..... 32-47  
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H. dan Anisa Dwi Azura
- Pembaharuan Agraria Mengatasi Ketimpangan Tanah dan Meningkatkan Keadilan Sosial..... 48-57  
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn. dan Phia Syafira
- Penutupan Akses Penangkapan Ikan Bagi Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia..... 58-76  
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Mazhar Fezliana
- Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl..... 77-89  
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ruanto Kusumo
- Implementasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perikanan..... 90-99  
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Nizar Putra Lubis
- Kebijakan Investasi di Beberapa Negara ASEAN..... 100-110  
Emil Salim Siregar, S.H., M.H. dan Ica Zuniar Sari



**DITERBITKAN OLEH :**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM**  
**MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN**

# PEMBAHARUAN AGRARIA MENGATASI KETIMPANGAN TANAH DAN MENINGKATKAN KEADILAN SOSIAL

Abdul Aziz Manurung<sup>1</sup>, Phia Syafira<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan (STIHMA)

Email: Manurungazis@gmail.com<sup>1</sup>

## Abstract

*The purpose of this study intends to analyze agrarian reform in overcoming land inequality in improving social justice. The research method used in this research is normative legal method. The type of research used is descriptive analytical research, namely research that seeks to provide an accurate and comprehensive picture according to sources relevant to the focus of the study. Agrarian reform was carried out to narrow inequality in land tenure, most of which were only in the ruling structure that had capital over control of land ownership in the countryside. The presence of agrarian reform in land renewal provides new hope for change and social economic equity as a whole. To overcome land inequality, Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform was issued which was re-launched after the issuance of TAP MPR No. IX/MPR/2001 and confirmed through MPR Decree No. 5 of 2003 which contains an order to the Government to implement agrarian reform. The implementation of land renewal is carried out by the government through coordination between the ATR/BPN ministry and the economic ministry which directly carries out development for the welfare of the people. Agrarian reform in overcoming land inequality and social justice will provide overall social justice through the implementation of land redistribution through land acquisition, and to provide opportunities for land management to the community at large, with the aim of life resources and welfare for the community.*

**Keywords:** *Agrarian Reform, Land Inequality, Social Justice*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pembaharuan agraria dalam mengatasi ketimpangan tanah dalam meningkatkan keadilan sosial. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran yang tepat, dan menyeluruh sesuai sumber yang relevan dengan fokus kajian. Pembaharuan agraria dilaksanakan untuk mempersempit ketimpangan penguasaan tanah yang sebagian besar hanya pada struktur penguasa yang memiliki modal atas penguasaan kepemilikan tanah di pedesaan. Hadirnya reforma agraria dalam pembaharuan tanah memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi secara menyeluruh. Untuk mengatasi ketimpangan tanah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yang dicanangkan kembali pasca dikeluarkannya TAP MPR No. IX/MPR/2001 dan dipertegas melalui Keputusan MPR No. 5 Tahun 2003 yang berisi perintah kepada Pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan agraria. Pelaksanaan pembaharuan tanah dilaksanakan oleh pemerintah

melalui koordinasi antara kementerian ATR/BPN dan kementerian perekonomian yang secara langsung melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembaharuan agraria dalam mengatasi ketimpangan tanah dan keadilan sosial akan memberikan keadilan sosial secara menyeluruh melalui implementasi peredistribusi tanah melalui pengadaan tanah, dan untuk memberikan kesempatan dalam pengelolaan tanah kepada masyarakat secara luas, dengan tujuan sumber daya kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

**Kata kunci :** Reforma Agraria, Ketimpangan Tanah, Keadilan Sosial

## **PENDAHULUAN**

Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa agraris. Bangsa Indonesia sejak dahulu telah memanfaatkan tanah untuk dipergunakan sebagai lahan pertanian maupun pemanfaatan hasil alam, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan pada hakikatnya diupayakan dalam rangka untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimana tujuan dari berdirinya Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan bangsa yang diimplementasikan dalam Pasal 33 ayat (3) mempertegas adanya hubungan antara tanah dan kemakmuran rakyat dalam pemanfaatan lahan, ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Klausul

tersebut mengandung arti bahwa tanah/lahan dapat dipergunakan untuk rakyat dan untuk kepentingan rakyat demi meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia.

Saat ini pemanfaatan tanah baik yang dikuasai negara, badan hukum swasta, maupun perorangan memiliki masalah dalam struktur penguasaan atau pemanfaatan yang tidak merata, hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan penguasaan tanah dalam pemanfaatan sebagian besar hanya dipergunakan dan dimanfaatkan oleh kalangan tertentu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 mencapai 0,68. Artinya hanya 1% rakyat Indonesia menguasai 68% sumber daya lahan. Hal ini membuat pelaksanaan reformasi agraria semakin mendesak untuk

menekan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan.<sup>1</sup>

Mengidentifikasi adanya empat bentuk ketidakserasian atau ketimpangan agraria: pertama, ketimpangan dalam hal penguasaan sumber-sumber agrarian, masalah utama yang menonjol adalah terus meningkatnya ketimpangan dalam struktur penguasaan sumber-sumber agrarian, baik sektor kehutanan, perkebunan, maupun tanaman pangan. Kedua, ketidakserasian dalam hal peruntukan sumber-sumber agrarian, khususnya tanah, ketidakserasian diantaranya soal penggunaan tanah atau tata guna tanah. Ketiga, ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agraria, masalah perbedaan persepsi dan konsepsi antara mereka yang menggunakan hukum positif dan mereka yang berada dalam dunia adat, mengenai berbagai macam hak atas tanah dan sumberdaya alam lainnya. Keempat, ketidakserasian antara berbagai produk hukum, sebagai akibat dari pragmatism dan kebijakan sektoral, masalah tumpang tindih dan silang sengkaret

antara berbagai produk hukum, dengan adanya berbagai Undang-Undang Sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.<sup>2</sup>

Upaya pemerintah dalam menghadapi ketimpangan penguasaan lahan diharapkan dapat memulihkan hubungan tanah dan hak masyarakat dalam pemanfaatan rakyat sebagai upaya meningkatkan keadilan sosial. Presiden Joko Widodo di dalam menjalankan program Reforma Agraria cukup menarik untuk dianalisis lebih detail. Untuk mengatasi ketimpangan tanah dalam meningkatkan keadilan sosial diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yang dicanangkan kembali pasca dikeluarkannya TAP MPR No. IX/MPR/2001. Semakin bergairan pasca diterbitkan Keputusan MPR No. 5 Tahun 2003 yang berisi perintah kepada Pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan agraria. Ketetapan dan Keputusan MPR tersebut oleh banyak pihak dianggap tonggak dimulainya Refoma Agraria Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan reforma agrarian melalui perubahan tata kelola

---

<sup>1</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia>, diakses pada 11 Juli 2023

<sup>2</sup> Gunawan Wiradi. *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm 53

<sup>3</sup> Gunanegara. *Reforma Agraria, Land Reform (Bagi-Bagi Tanah) Pergulatan Konsepsi dan Perjalanan Utopianisme*, Gunanegara, Jakarta, 2020, hlm 211

dinilai tidak dapat diselesaikan apabila hanya melalui Kementerian ATR/BPN, namun harus diambil alih oleh presiden dalam pengertian koordinasi, sehingga saat ini reforma agrarian menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Ekonomi. Perpindahan ini menunjukkan orientasi reforma agrarian menjadi persoalan pembangunan ekonomi, dan itu artinya negara memilih menjalankan kebijakan reforma agrarian sebagai prioritas pembangunan ekonomi masyarakat calon penerima program.<sup>4</sup>

Keadilan sosial merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 harus diwujudkan dalam segala bidang dan sektor. Namun, keadilan sosial dalam pertanahan sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 memiliki turunan UU No. 1 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memiliki hubungan langsung dengan subyek hukum orang, badan hukum pemegang hak, pemanfaat, pengelola, dan penguasa atas tanah. Corak keadilan sosial dalam pertanahan diikuti dengan aturan-aturan turunan dibawahnya seperti Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Bahwa dalam mewujudkan keadilan sosial dalam pembaharuan

agrarian dapat diimplementasikan namun bagaimana cara mewujudkan keadilan sosial dalam tata kelola pembaharuan dan penerapannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pembaharuan agrarian dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diikuti dengan implementasi. Implementasi yang dimaksud harus dapat berdayaguna sosial, tanpa adanya ketimpangan dalam pendistribusian dan sasaran yang dituju selaku pemegang hak maupun pemanfaat tanah dapat maksimal. Diluar dari hal tersebut bahwa, fokus penelitian yang menjadi analisis lanjutan adalah bagaimana pembaharuan agraria dalam mengatasi ketimpangan tanah dalam meningkatkan keadilan sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia (Pasal 1 angka 1, Perpres No. 86 Tahun 2018). Menurut Badan Pertanahan

---

<sup>4</sup> M. Nazir Salim, Westi Utami. *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan*

*Tanah Objek Reforma Agraria*. STPN Press, Yogyakarta, 2019, hlm 65

Nasional RI (2007), makna Reforma Agraria adalah restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembaruan agraria, atau adakalanya disebut dengan “reforma agraria”, diberikan arti yang berbeda-beda oleh para ahli. Sebagian ahli memberikan makna yang sama luasnya antara konsep reforma agraria dengan landreform, namun sebagian memberi arti bahwa landreform hanyalah bagian dari reforma agraria. Pembaruan agraria adalah suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang, yang memungkinkan eksploitasi manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria.<sup>5</sup>

Keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan

suatu tindakan atau putusan diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Istilah adil berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya. Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa aturan-aturan sesuatu itu, bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yerrico Kasworo. (2018). Reforma Agraria Kini dan Nanti. *Jurnal RechtsVinding*. 6 (18), 2018, hlm 1

<sup>6</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk*

*Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 13

Pembaharuan tanah di Indonesia sebagai wujud dari ketimpangan tanah yang tidak merata dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan kepemilikan, tanah sehingga pembaharuan dalam bidang tanah atau lebih sering dikatakan reforma agrarian. Reforma agrarian di Indonesia telah dimulai sejak lahirnya UUPA, pemerintah saat itu memfokuskan kegiatan pada penataan dan redistribusi tanah pertanian yang dikenal dengan landreform yang merupakan inti dari agrarian reform. Landreform merupakan suatu kegiatan penataan kembali secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan teratur mengenai kepemilikan tanah, khususnya tanah pertanian. Objek dari agraria reform bukan hanya sekedar pengaturan tanah, tetapi lebih luas lagi objek agrarian reform menitikberatkan pada pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.<sup>7</sup>

Pengaturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan segala pengaturan yang terkait, di Indonesia telah mengalami proses perkembangan sejak unifikasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.

---

<sup>7</sup> Muhammad Ilham Arisaputra. *Reforma Agraria di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 83

Pengadaan tanah dalam perkembangan hukum pertanahan di Indonesia dilakukan dengancara menggunakan lembaga hukum yang pertama adalah pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, tetapi dalam praktek ketentuan undang-undang ini tidak dapat berjalan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan ketentuan mengani pembebasan hak atas tanah. Namun ketentuan ini dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga tidak dapat berjalan efektif. Berdasarkan kenyataan ini pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.<sup>8</sup> (Sutedi, 2019).

Landreform secara luas meliputi lima program, yaitu: pelaksanaan pembaruan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah, diakhirinya kekuasaan tuan tanah dan para feodal, perombakan pemilikan dan penguasaan tanah, serta perencanaan dan penggunaan sumber daya alam sesuai kemampuannya. Program landreform secara lebih spesifik adalah larangan penguasaan tanah melebihi

<sup>8</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/16/15121481/atasi-ketimpangan-penguasaan-lahan-pulihkan-hak-masyarakat-atas-tanah>, diakses pad 12 Juli 2023

batas maksimum, larangan tanah absentee, redistribusi tanah objek landreform, pengaturan pengembalian dan penebusan tanah yang digadaikan, pengaturan tentang bagi hasil, serta penetapan luas minimum dan pelarangan fragmentasi lahan pada batas tertentu. Secara umum, reforma agraria dapat menempuh dua jalan, yaitu secara serentak, cepat, dan menyeluruh; atau secara gradual namun berkelanjutan. Jalan pertama banyak didukung oleh kalangan pemerhati agraria, terutama dari golongan LSM, dimana aspek landreform merupakan fokus utamanya. Sementara, jalan yang kedua yang terkesan lebih “soft” didukung oleh kalangan birokrasi terutama departemen-departemen teknis, misalnya Departemen Pertanian. Kalangan ini beranggapan bahwa untuk mengimplimentasikan jalan pertama syarat yang dibutuhkan lebih berat, misalnya diperlukan pembiayaan yang besar dan sekaligus, pendataan secara menyeluruh, melibatkan banyak organisasi, dan resiko politik yang sangat besar. Selain itu, perkembangan ekonomi juga akan tersendat dalam

jangka pendek semenjak reforma agraria tersebut dijalankan<sup>9</sup> (Harsono, 2003).

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menyatakan bahwa “penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan reforma agraria dilakukan terhadap tanah objek reforma agrarian melalui tahap perencanaan reforma agrarian dan pelaksanaan reforma agrarian. Bahwa, objek reforma agraria adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi (Pasal 1 angka 4 Perpres No. 86 Tahun 2018). Peredistribusian tanah akan memiliki nilai keadilan apabila diberikan kepada atau tepat sasaran kepada orang yang berhak dan dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) pilar yaitu negara, *in casu* pemerintah, hukum dan aparaturnya. Hal tersebut tersurat pada ketentuan Alinea keempat pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 yang menyatakan “...untuk

---

<sup>9</sup> Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan*

*Pelaksanaannya*. Jilid I, Djambatan, Edisi Revisi 2003, hlm 31



membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Menurut laporan pembangunan dunia (1997) negara mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi minimal, fungsi menengah, dan fungsi aktivis. Fungsi minimal negara yaitu pertama; menyediakan kebutuhan publik, pertanahan, hukum dan ketertiban hak milik pribadi. Kedua; manajemen makro ekonomi, kesehatan masyarakat. Ketiga; meningkatkan keadilan dan keempat; melindungi kaum miskin. Fungsi minimal meliputi, pertama menangani persoalan eksternal, pendidikan dan lingkungan. Kedua, mengatur monopoli, ketiga, memperbaiki kualitas pendidikan, asuransi, regulasi keuangan dan asuransi sosial. Fungsi aktivis negara yaitu kebijakan industri dan redistribusi kekayaan.<sup>10</sup>

Dalam Perpres 86/2018 memang telah mengatur mengenai penyelesaian

pertanahan dalam Bab IV tentang "Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dengan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang". Namun dalam ketentuan ini hanya terbatas pada para pihak yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa atau konflik dan selanjutnya mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa Perpres 86/2018 belum dapat menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan dan perlu untuk segera dibentuknya Peraturan Menteri. Hal ini menuntut pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakannya, utamanya dalam bidang agraria, sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi ataupun tumpang tindihnya peraturan perundangundangan sebagai suatu permasalahan yang baru. Pembaharuan agrarian (landreform atau reforma agrarian) dilaksanakan untuk mempersempit ketimpangan penguasaan tanah yang sebagian besar hanya pada struktur penguasa yang memiliki modal atas penguasaan dan pemilikan tanah. Bahwa hadirnya reforma agraria dalam pembaharuan tanah memberikan

---

<sup>10</sup> Yohanes Suhardi. Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

*Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 3, hlm 276

harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi secara menyeluruh.

## **SIMPULAN**

Pembaharuan agraria untuk mengatasi ketimpangan tanah dan keadilan sosial akan memberikan keadilan sosial secara menyeluruh melalui implementasi peredistribusi tanah melalui pengadaan tanah, serta untuk memberikan kesempatan dalam pengelolaan tanah kepada masyarakat secara luas. Bahwa tujuan utamanya secara umum dari pembaharuan agraria adalah untuk merubah struktur masyarakat, yang semula merupakan warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme pada masa Belanda menjadi susunan masyarakat yang lebih adil dan merata. Sedangkan secara khusus bertujuan agar masyarakat dapat lebih mandiri karena kepemilikan aset atas lahan tanah, memberikan peluang kepadanya untuk mengolah tanah, sehingga pengangguran dapat berkurang dan taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Bahwa untuk meningkatkan keadilan sosial di Indonesia perlu memberikan kesempatan atas pengelolaan lahan dan pemanfaatan lahan kepada masyarakat bukan hanya

pada kalangan yang memiliki modal akan tetapi masyarakat dapat mengelola tanah dan memanfaatkan tanah untuk dikelola sesuai dengan kemampuannya. Pembaharuan agraria harus dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan amanat dalam keadilan sosial dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu bahwa masyarakat perlu mendapatkan kesempatan dari pemanfaatan tanah melalui program landreform dan reforma agrarian sesuai dengan tempat dimana tanah objek agraria berada sesuai dengan posisi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus melaksanakan perbaikan dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang disusun setelah Undang-Undang Pokok Agraria sehingga tujuan dari pembaharuan agrarian dapat berjalan sesuai dengan UUD 1945, UUPA, Perpres 86/2018 untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

- Gunanegara. (2020). *Reforma Agraria, Land Reform (Bagi-Bagi Tanah) Pergulatan Konsepsi dan Perjalanan Utopianisme*.
- Gunawan Wiradi. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria*

*dan Penelitian Agraria.*  
Yogyakarta: STPN Press

Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Jilid I, Djambatan, Edisi Revisi 2003.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/16/15121481/atasi-ketimpangan-penguasaan-lahan-pulihkan-hak-masyarakat-atas-tanah>

John Rawls, A Theory of Justice, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 13.

M. Nazir Salim, Westi Utami. (2019). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria.* Yogyakarta: STPN Press

Muhammad Ilham Arisaputra. (2015). *Reforma Agraria di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika

Yerrico Kasworo. (2018). Reforma Agraria Kini dan Nanti. *Jurnal RechtsVinding.* 6(18): 1-5

Yohanes Suhardi. Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 3, 272-282